



**P U T U S A N**

Nomor 54/Pid.B/2022/PN Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERYANTO KARWAN Alias LOLONG;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/ 15 September 1995,;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL.Padat Karya Kel.Lasoani Kec.Mantikulore Kota Palu.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 54/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Pal tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Pal



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERYANTO KARWAN alias LOLONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*" melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERYANTO KARWAN alias LOLONG** dengan pidana penjara selama 3 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warna kuning hitam No Pol : DN 5030 IN, No. Rangka : MH3SE88HOKJ103830, No. Mesin : E2R2EE-2448840;

***Dikembalikan kepada saksi NUR AISYAH JANURIANTI.***

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 39 cm yang mempunyai gagang da sarung terbuat dari plastic berwarna coklat yang dilelehkan;
- 1 (satu) lembar baju berwarna hitam yang bertuliskan quicksilver;

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (*Dua Ribu Rupiah*).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya. sedangkan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan Tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa HERYANTO KARWAN alias LOLONG bersama-sama dengan RAFLI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)), pada hari



Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, bertempat di Jalan Soekarno Hatta, Kec. Mantikulore, Kota Palu bertempat di Bukit STQ Kota Palu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”* terhadap saksi (korban) NUR AISYA JANURIANTI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Terdakwa bersama dengan RAFLI (DPO) yang sedang membersihkan lahan parkir yang akan digunakan untuk ajang balapan yang akan diadakan pada sirkuit Panggona, setelah selesai membersihkan lahan parkir tersebut, Terdakwa mengajak Sdra. RAFLI (DPO) ke bukit Pladika (STQ) yang berada di jalan Soekarno Hatta, Kec. Mantikulore Kota Palu dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, dengan tujuan mengambil gambar atau melakukan foto-foto, kemudian saat Terdakwa dan Sdra. RAFLI (DPO) dalam perjalanan pulang Terdakwa melihat 5 (lima) orang perempuan yakni saksi (korban) NUR AISYA JANURIANTI, saksi ZASKIA RADISTI, Saksi RISKI UTAMI Alias AMI, Saksi FADILA, Saksi RISTA sedang melakukan foto-foto disalah satu bukit di STQ, selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motor dan berkata kepada RAFLI (DPO) “ tunggu disini kau kita ambil handphone orang itu” selanjutnya RAFLI (DPO) mengiyakan ajakan terdakwa tersebut dan menunggu dimotor, kemudian Terdakwa menghampiri saksi (korban) NUR AISYA JANURIANTI, saksi ZASKIA RADISTI, Saksi RISKI UTAMI Alias AMI, Saksi FADILA, Saksi RISTA dengan membawa sebilah parang dan mengarahkan kepada para saksi sembari berkata “ba apa kamu disini, minta handphone kamu” Kemudian saksi (korban) NUR AISYA JANURIANTI menjawab “tidak ada handphone”, kemudian para saksi langsung lari meninggalkan tempat tersebut, kemudian Terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio M3 Warna Kuning Hitam No. Pol DN 5030 IN, No. Rangka :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE88HOKJI03830, No. Mesin E3R2E-2448840. dalam keadaan terparkir dengan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel, kemudian Terdakwa menghidupkan dan mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Padat Karya Kel. Lasoani Kec.Mantikulore Kota Palu, sedangkan RAFLI (DPO) mengikuti Terdakwa dari arah belakang dengan mengendari sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di Jalan Tombolotutu Kel. Talise Valangguni Kec. Mantikulore Kota Palu tepatnya dirumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa diamankan bersama dengan sepeda motor milik saksi (korban) NUR AISYA JANURIANTI;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi (korban) NUR AISYA JANURIANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 17.600.000,- (*tujuh belas juta enam lima puluh ribu rupiah*).

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana dengan pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUR AISYA JANURIANTI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan diperdangan sehubungan pencurian secara kekerasan;
- Bahwa adapun kejadian pada Hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 12.30 wita di JL.Soekarno Hatta Kec.Mantikulore Kota Palu tepatnya dibukit STQ Palu;
- Bahwa awalnya pelaku ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa HERYANTO KARWAN bersama temannya dan korban adalah saksi sendiri bersama keempat teman saksi sdri.RIFTA,ZASKIA, FADILA dan RIZKI UTAMI;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha warna Kuning hitam No.Pol: DN 5030 IN,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rangka : MH3SE88HOKJ103830, No Mesin : E3R2E-2448840,  
BPKB an.NUR IKA NOVIANTI;

- Baha ara pelaku melakukan pencurian adalah kedua orang pelaku datang menghampiri saya dan teman-teman yang saat sedang berada di bukit STQ dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 dan salah satu pelaku langsung turun dari sepeda motornya sambil memegang parang dan kemudian mengatakan” ba apa kamu disini, mana Hpnya kamu” karena takut saya dan teman-teman langsung melarikan diri dan pelaku meneriaki saya dan teman-teman saya dengan bahasa “ kenapa kamu lari” setelah itu pelaku langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi yang saat itu saksi dan teman-teman tinggalkan beserta kunci kontaknya;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. ZASKIA RADISTI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan diperdangan sehubungan pencurian secara kekerasan;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 12.30 wita di JL.Soekarno Hatta Kec.Mantikulore Kota Palu tepatnya dibukit STQ Palu;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha warna Kuning hitam No.Pol: DN 5030 IN, No.Rangka : MH3SE88HOKJ103830, No Mesin : E3R2E-2448840, BPKB an.NUR IKA NOVIANTI;
- Bahwa awalnya pelaku ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa HERYANTO KARWAN bersama temannya dan korban adalah NUR AISYA bersama keempat teman Terdakwa sdri.RIFTA,NUR AISYA, FADILA dan RIZKI UTAMI;
- Bahwa Cara pelaku melakukan pencurian adalah kedua orang pelaku datang menghampiri kami dan teman-teman yang saat sedang berada di bukit STQ dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Pal



salah satu pelaku langsung turun dari sepeda motornya sambil memegang parang dan kemudian mengatakan” ba apa kamu disini, mana Hpnya kamu” karena kami takut dan teman-teman langsung melarikan diri dan pelaku meneriaki kami dengan bahasa “ kenapa kamu lari” setelah itu pelaku langsung membawa pergi sepeda motor milik NUR AISYA yang tinggalkan beserta kunci kontaknya;

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut korban NUR AISYA mengalami kerugian sekitar Rp.17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. RIZKI UTAMI Alias AMI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan diperdangan sehubungan pencurian secara kekerasan;
- Bahwa kejadian pada Hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 12.30 wita di JL.Soekarno Hatta Kec.Mantikulore Kota Palu tepatnya dibukit STQ Palu;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha warna Kuning hitam No.Pol: DN 5030 IN, No.Rangka : MH3SE88HOKJ103830, No Mesin : E3R2E-2448840, BPKB an.NUR IKA NOVIANTI;
- Bahwa awalnya pelaku ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa HERYANTO KARWAN bersama temannya dan korban adalah NUR AISYA bersama keempat teman saksi sdri.RIFTA,NUR AISYA, FADILA dan ZASKIA RADISTI;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian adalah kedua orang pelaku datang menghampiri kami dan teman-teman yang saat sedang berada di bukit STQ dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 dan salah satu pelaku langsung turun dari sepeda motornya sambil memegang parang dan kemudian mengatakan” ba apa kamu disini, mana Hpnya kamu” karena kami takut dan teman-teman langsung melarikan diri dan pelaku meneriaki kami dengan bahasa “ kenapa



kamu lari” setelah itu pelaku langsung membawa pergi sepeda motor milik NUR AISYA yang tinggalkan beserta kunci kontaknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

4. RISTA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadapkan diperdangan sehubungan pencurian secara kekerasan;
  - Bahwa kejadian pada Hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 12.30 wita di JL.Soekarno Hatta Kec.Mantikulore Kota Palu tepatnya dibukit STQ Palu;
  - Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha warna Kuning hitam No.Pol: DN 5030 IN, No.Rangka : MH3SE88HOKJ103830, No Mesin : E3R2E-2448840, BPKB an.NUR IKA NOVIANTI;
  - Bahwa awalnya pelaku ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa HERYANTO KARWAN bersama temannya dan korban adalah NUR AISYA bersama keempat teman saksi sdri.ZASKIA,NUR AISYA, FADILA dan RIZKI UTAMI;
  - Bahwa cara pelaku melakukan pencurian adalah kedua orang pelaku datang menghampiri kami dan teman-teman yang saat sedang berada di bukit STQ dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 dan salah satu pelaku langsung turun dari sepeda motornya sambil memegang parang dan kemudian mengatakan” ba apa kamu disini, mana Hpnya kamu” karena kami takut dan teman-teman langsung melarikan diri dan pelaku meneriaki kami dengan bahasa “ kenapa kamu lari” setelah itu pelaku langsung membawa pergi sepeda motor milik NUR AISYA yang tinggalkan beserta kunci kontaknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan diperdangan sehubungan pencurian;
- Bahwa kejadian pada Hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 12.30 wita di JL.Soekarno Hatta Kec.Mantikulore Kota Palu tepatnya dibukit STQ Palu;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha warna Kuning hitam No.Pol: DN 5030 IN;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah Pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 Terdakwa bersama teman sdr.RAFLI ke bukit pladika yang berada di JL.Soekarno Hatta dengan tujuan mengambil gambar atau melakukan foto-foto setelah Terdakwa pulang bersama sdr.RAFLI saat diperjalanan Terdakwa melihat lima orang perempuan sedang melakukan foto-foto lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan berkata pada sdr.RAFLI bahwa “ tunggu dimotor sini kau, kita ambil handphone orang itu” lalu sdr.RAFLI mengiyakan lalu kemudian Terdakwa menghampiri kelima orang perempuan tersebut dimana saat itu Terdakwa membawa sebilah parang yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah lalu kemudian setelah mendekati kelima perempuan tersebut dan saat itu ketiga orang perempuan langsung lari dan kedua perempuan masih tertinggal lalu Terdakwa berkata kedua korban yang tertinggal tersebut “ baapa kamu disini minta handphone kamu” dan saat itu Terdakwa mengeluarkan parang yang Terdakwa bawa tersebut dari sarungnya sambil mengancam dan mengayunkan parang tersebut kesalah satu korban yang sedang duduk namun korban mengatakan “ tidak ada Handhponenya” dan salah satu korban langsung lari lalu kemudian Terdakwa kembali ke sdr.RAFLI dimana saat itu Terdakwa melihat keempat sepeda motor milik korban dalam keadaan terparkir dan salah satu kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel pada sepeda lalu kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menghidupkan lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kerumah Terdakwa yang berada di JL.Padat karyaKel.Lasoani Kec.Mantikulore Kota Palu dimana saat itu sdr.RAFLI mengikuti Terdakwa dari belakang mengenadarai sepeda motor milik Terdakwa dan setelah sampai dirumah motor tersebut Terdakwa simpan, keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 11 Desember 2021 Terdakwa menukar dop sepeda motor tersebut dengan motor milik Terdakwa dan juga ban bagian depan sepeda motor milik korban saya tukar dengan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban sepeda motor milik Terdakwa, setelah itu saya menggunakan sepeda motor milik korban dan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 19.00 wita saya diamankan oleh pihak kepolisian di Jl.Tombolotutu Kel.Talise Kec.Mantikulore Kota Palu tepatnya dirumah orang tua Terdakwa bersama barang bukti sepeda motor milik korban;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut rencana untuk dijual untuk hasilnya Terdakwa bayar utang dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang kearah salah satu korban dengan tujuan menakut-nakuti agar memberikan handphone milik korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tanpa seijin korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warna kuning hitam No Pol : DN 5030 IN, No. Rangka : MH3SE88HOKJ103830, No. Mesin : E2R2EE-2448840;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 39 cm yang mempunyai gagang dan sarung terbuat dari plastic berwarna coklat yang dilelehkan;
- 1 (satu) lembar baju berwarna hitam yang bertuliskan quicksilver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha warna Kuning hitam No.Pol: DN 5030 IN milik saksi saksi (korban) NUR AISYA JANURIANTI;
- Bahwa kejadian pada Hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 12.30 wita di JL.Soekarno Hatta Kec.Mantikulore Kota Palu tepatnya dibukit STQ Palu;
- Bahwa berawal saat Terdakwa bersama dengan RAFLI (DPO) yang sedang membersihkan lahan parkir yang akan digunakan untuk ajang balapan yang akan diadakan pada sirkuit Panggona, setelah selesai membersihkan lahan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parkir tersebut, Terdakwa mengajak Sdra. RAFLI (DPO) ke bukit Pladika (STQ) yang berada di jalan Soekarno Hatta, Kec. Mantikulore Kota Palu dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, dengan tujuan mengambil gambar atau melakukan foto-foto, kemudian saat Terdakwa dan Sdra. RAFLI (DPO) dalam perjalanan pulang Terdakwa melihat 5 (lima) orang perempuan yakni saksi (korban) NUR AISYA JANURIANTI, saksi ZASKIA RADISTI, Saksi RISKI UTAMI Alias AMI, Saksi FADILA, Saksi RISTA sedang melakukan foto-foto disalah satu bukit di STQ, selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motor dan berkata kepada RAFLI (DPO) “tunggu disini kau kita ambil handphone orang itu” selanjutnya RAFLI (DPO) mengiyakan ajakan terdakwa tersebut dan menunggu dimotor, kemudian Terdakwa menghampiri saksi (korban) NUR AISYA JANURIANTI, saksi ZASKIA RADISTI, Saksi RISKI UTAMI Alias AMI, Saksi FADILA, Saksi RISTA dengan membawa sebilah parang dan mengarahkan kepada para saksi sembari berkata “ba apa kamu disini, minta handphone kamu” Kemudian saksi (korban) NUR AISYA JANURIANTI menjawab “tidak ada handphone”, kemudian para saksi langsung lari meninggalkan tempat tersebut, kemudian Terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio M3 Warna Kuning Hitam No. Pol DN 5030 IN, No. Rangka : MH3SE88HOKJI03830, No. Mesin E3R2E-2448840. dalam keadaan terparkir dengan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel, kemudian Terdakwa menghidupkan dan mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Padat Karya Kel. Lasoani Kec.Mantikulore Kota Palu, sedangkan RAFLI (DPO) mengikuti Terdakwa dari arah belakang dengan mengendari sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di Jalan Tombolotutu Kel. Talise Valanguni Kec. Mantikulore Kota Palu tepatnya di rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa diamankan bersama dengan sepeda motor milik saksi (korban) NUR AISYA JANURIANTI;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi (korban) NUR AISYA JANURIANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 17.600.000,- (*tujuh belas juta enam lima puluh ribu rupiah*);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;
4. Dengan yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa "*barangsiapa*" ini dimaksudkan sebagai kata ganti yang menyatakan kata ganti orang atau manusia sebagai subjek hukum pidana yang diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur "*barangsiapa*" ini bukanlah unsur tindak pidana akan tetapi merupakan unsur dari pasal, yang tujuannya untuk mengidentifisir jadi diri seseorang yang diperiksa dipersidangan, agar tidak terjadi salah orang (*Error In Persona*) yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, dalam perkara ini yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah seorang bernama HERYANTO KARWAN Alias LOLONG yang identitasnya yang diajukan sebagai Terdakwa dengan identitas yang lengkap, yang kemudian dipersidangan Terdakwa telah menyebut identitas dirinya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan secara jasmani maupun rohani dalam keadaan sehat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud , yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha warna Kuning hitam No.Pol: DN 5030 IN milik saksi saksi (korban) NUR AISYA JANURIANTI;
- Bahwa kejadian pada Hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 12.30 wita di JL.Soekarno Hatta Kec.Mantikulore Kota Palu tepatnya dibukit STQ Palu;
- Bahwa berawal saat Terdakwa bersama dengan RAFLI (DPO) yang sedang membersihkan lahan parkir yang akan digunakan untuk ajang balapan yang akan diadakan pada sirkuit Panggona, setelah selesai membersihkan lahan parkir tersebut, Terdakwa mengajak Sdra. RAFLI (DPO) ke bukit Pladika (STQ) yang berada dijalan Soekarno Hatta, Kec. Mantikulore Kota Palu dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, dengan tujuan mengambil gambar atau melakukan foto-foto, kemudian saat Terdakwa dan Sdra. RAFLI (DPO) dalam perjalanan pulang Terdakwa melihat 5 (lima) orang perempuan yakni saksi (korban) NUR AISYA JANURIANTI, saksi ZASKIA RADISTI, Saksi RISKI UTAMI Alias AMI, Saksi FADILA, Saksi RISTA sedang melakukan foto-foto disalah satu bukit di STQ, selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motor dan berkata kepada RAFLI (DPO) “ tunggu disini kau kita ambil handphone orang itu” selanjutnya RAFLI (DPO) mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut dan menunggu dimotor, kemudian Terdakwa menghampiri saksi (korban) NUR AISYA JANURIANTI, saksi ZASKIA RADISTI, Saksi RISKI UTAMI Alias AMI, Saksi FADILA, Saksi



RISTA dengan membawa sebilah parang dan mengarahkan kepada para saksi sembari berkata “ba apa kamu disini, minta handphone kamu” Kemudian saksi (korban) NUR AISYA JANURIANTI menjawab “tidak ada handphone”, kemudian para saksi langsung lari meninggalkan tempat tersebut, kemudian Terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio M3 Warna Kuning Hitam No. Pol DN 5030 IN, No. Rangka : MH3SE88HOKJI03830, No. Mesin E3R2E-2448840. dalam keadaan terparkir dengan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel, kemudian Terdakwa menghidupkan dan mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Padat Karya Kel. Lasoani Kec.Mantikulore Kota Palu, sedangkan RAFLI (DPO) mengikuti Terdakwa dari arah belakang dengan mengendari sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di Jalan Tombolotutu Kel. Talise Valangguni Kec. Mantikulore Kota Palu tepatnya dirumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa diamankan bersama dengan sepeda motor milik saksi (korban) NUR AISYA JANURIANTI;

Menimbang, bahwa dari fakta a quo, terlihat jelas bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama temannya RAFLI (DPO) adalah milik orang lain yakni saksi (korban) NUR AISYA JANURIANTI dan barang yang diambil tersebut bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang sama sekali kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Maksud di miliki secara melawan hukum mengandung pengertian adanya kehendak dari Terdakwa untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan barang tersebut diambil tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya yakni Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi korban NUR AISYA JANURIANTI, dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi (korban) NUR AISYA JANURIANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 17.600.000,- (*tujuh belas juta enam lima puluh ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Dengan yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;**

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur ini adalah kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, pada saat atau setelah pencurian itu dilakukan, menurut doktrin kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat yang ditujukan kepada orang yang menjadikan tidak berdaya, penggunaan kekuatan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakannya dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian bahwa apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat itu Terdakwa menghampiri saksi (korban) NUR AISYA JANURIANTI, saksi ZASKIA RADISTI, Saksi RISKI UTAMI Alias AMI, Saksi FADILA, Saksi RISTA dengan membawa sebilah parang dan mengarahkan kepada para saksi sembari berkata “ba apa kamu disini, minta handphone kamu”



Kemudian saksi (korban) NUR AISYA JANURIANTI menjawab “tidak ada handphone”, kemudian para saksi langsung lari meninggalkan tempat tersebut, kemudian Terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio M3 Warna Kuning Hitam No. Pol DN 5030 IN, No. Rangka : MH3SE88HOKJI03830, No. Mesin E3R2E-2448840. dalam keadaan terparkir dengan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel, kemudian Terdakwa menghidupkan dan mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Padat Karya Kel. Lasoani Kec.Mantikulore Kota Palu, sedangkan RAFLI (DPO) mengikuti Terdakwa dari arah belakang dengan mengendari sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian perbuatan Terdakwa *a quo* terlihat jelas adanya penggunaan tenaga fisik atau kekuatan badan dengan cara merampas secara keras dari saksi korban sehingga membuat saksi korban tidak berdaya dan menjadi trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Dengan yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi ;

#### **Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan secara bersekutu”, ini diartikan perbuatan pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkain perbuatanTerdakwa *a quo*, terlihat jelas bahwa Terdakwa bersama-sama dengan RAFLI (DPO) secara bersama-sama mengambil barang milik saksi korban sebagaimana fakta *a quo* dengan cara memaksa yang disertai dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama’ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 365 ayat (2) ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warna kuning hitam No Pol : DN 5030 IN, No. Rangka : MH3SE88HOKJ103830, No. Mesin : E2R2EE-2448840;

Adalah milik saksi korban yang telah diambil oleh Terdakwa maka sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yakni Dikembalikan kepada saksi NUR AISYAH JANURIANTI.

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 39 cm yang mempunyai gagang dan sarung terbuat dari plastic berwarna coklat yang dilelehkan;
- 1 (satu) lembar baju berwarna hitam yang bertuliskan quicksilver;

Adalah alat/sarana yang dipergunakan Terdakwa maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikologis pada saksi korban;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dan mengingat tujuan dari pidana bukanlah

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 2 ke -1 dan ke -2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HERYANTO KARWAN Alias LOLONG tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan*", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warna kuning hitam  
No Pol : DN 5030 IN, No. Rangka : MH3SE88HOKJ103830, No. Mesin : E2R2EE-2448840;  
**Dikembalikan kepada saksi NUR AISYAH JANURIANTI.**
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 39 cm yang mempunyai gagang da sarung terbuat dari plastic berwarna coklat yang dilelehkan;
  - 1 (satu) lembar baju berwarna hitam yang bertuliskan quicksilver;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., dan Mahir Sikki Z.A., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *online* pada hari Kamis, 14 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aswar, S.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Sugandhi.S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.,

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Aswar, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Pal